

ABSTRAK

Dokinut Pontianak merupakan usaha rumahan yang menjual produk makanan berupa cemilan donat atau makanan yang terbuat dari adonan tepung yang jual belinya dilakukan secara internet, usaha milik perseorangan ini dimulai sejak tahun 2016 oleh wanita muda lulusan Akademi Pariwisata Majapahit, Surabaya, Indonesia serta dibantu oleh dua orang karyawan. Dokinut Pontianak adalah salah satu tempat usaha yang cara pemesanannya melalui internet atau secara online melalui aplikasi instagram dan whatsapp dan pengambilan pesanan berlokasi di Jalan Danau Sentarum Gang Nurhadi III no. G3.

Perjanjian antara pihak Dokinut Pontianak dengan pihak pembeli dilakukan secara elektronik. Pihak pembeli berkewajiban membayar harga donat yang telah disepakati sesuai perjanjian, dan berhak mendapatkan donat sesuai dengan pesanan sebelumnya. Sedangkan pihak penjual yaitu Dokinut Pontianak berkewajiban menyerahkan donat sesuai dengan pesanan pembeli dan berhak menerima pembayaran sesuai harga donat yang disepakati.

Rumusan masalah : Bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli produk Dokinut secara online di Kota Pontianak?

Metode penelitian : Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan keadaan sebagaimana yang telah terjadi pada saat penelitian di laksanakan atau dengan mengungkapkan segala permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi.

Tujuan penelitian : Untuk lebih menjamin kepastian hukum perjanjian jual beli secara elektronik masyarakat yang berlaku sebagai pembeli semestinya bertanggungjawab terhadap apa yang menjadi kewajibannya sehingga tidak terjadi bentuk-bentuk wanprestasi yang menimbulkan kerugian dan agar pelaksanaan jual beli secara elektronik berjalan dengan lancar dan masing-masing pihak tidak mengalami kerugian, maka bagi pihak yang wanprestasi di beri sanksi yang tegas.

Hasil penelitian : 1) Bahwa perjanjian secara online tidak terlepas dari konsep perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jual beli secara online pada dasarnya sama dengan jual beli secara konvensional yang membedakan hanya penggunaan media elektronik atau disebut dengan e-commerce. 2) Bahwa faktor penyebab pihak Pembeli wanprestasi terhadap pihak Dokinut dalam perjanjian jual beli secara elektronik dikarenakan pembeli tidak melakukan pembayaran. 3) Bahwa akibat hukum terhadap pihak Pembeli yang wanprestasi, pihak Dokinut tetap memberikan sanksi dengan meminta pemenuhan prestasi dan menuntut ganti rugi terhadap pihak Pembeli. 4) Bahwa upaya yang dilakukan pihak pemilik usaha Dokinut pada pihak Pembeli yang wanprestasi adalah menegur dan memberi peringatan agar segera melakukan pembayaran dan ganti rugi.

Kata kunci: Perjanjian Jual Beli, Usaha Online, Wanprestasi, Kerugian

ABSTRACT

Dokinut Pontianak is a home-based business that sells food products such as donuts or food made from dough which is sold in e-commerce. This sole-trade business was started in 2016 by a young woman who graduated from the Majapahit Tourism Academy, Surabaya, Indonesia and was assisted by two employees. Dokinut Pontianak is a place of business that can be ordered online via the Instagram and WhatsApp applications which is located on Jalan Danau Sentarum Gang Nurhadi III no. G3.

The agreement between Dokinut Pontianak and the buyer is done electronically. The buyer is obliged to pay the agreed donut price according to the dealing agreement, and the buyer get as stated in the dealing agreement. Meanwhile, the seller, namely Dokinut Pontianak, is obliged to submit donuts according to the buyer's order and is entitled to receive payment according to the agreed donut price.

Problem formulation: What are the form of breached the contract of online purchased agreement with the Dokinut business in Pontianak?

Research method: In this study the author used an empirical method with a descriptive analysis approach conducted by describing the situation as it had occurred when the research was carried out or by revealing all problems based on the facts that occurred.

The purpose of research: To ensure the legal certainty of the online purchased agreement, the public who acts as the buyer should be responsible for what is their obligation. It is because of there are no forms of wanprestatie that caused losses and to foster the implementation of online buying and selling runs smoothly and each party does not suffer a loss. At the end, the party who perform the wanprestatie will be given strict sanctions.

The results of the study: 1) That the online agreement can not be separated from the concept of the agreement regulated in Article 1320 of the Civil Code. Selling and buying online is basically the same as buying and selling conventionally, the only difference is in the use of electronic media or what is called e-commerce. 2) That the factor causing the Buyer to perform wanprestatie on the Dokinut party in the e-commerce and purchase agreement was because the buyer did not make a payment. 3) Whereas the legal consequences for the Buyer who did wanprestatie, Dokinut will continue to impose sanctions by requesting fulfillment of prastatie and demanding compensation from the Buyer. 4) That the efforts made by the Dokinut business owner to the Buyer who defaults are to address and give warnings to make the party immediately make payments and compensation.

Keywords: Purchased agreement, Online Business, Wanprestatie, Disadvantage